



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Pencatatan Sipil Perkawinan Umum

No. SK :

Persyaratan



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

1. Mengisi dan menanda tangani formulir permohonan Pencatatan Perkawinan Umum
2. Mengisi dan menanda tangani surat pernyataan bahwa benar-benar telah dinikahkan
3. Mengisi dan menanda tangani formulir Pencatatan Sipil (terutama pencatatan yang dilangsungkan)
4. Mengisi dan menanda tangani data formulir pencatatan perkawinan
5. Mengisi dan menanda tangani surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat sesuai status (N1,N2,N3, N4 dan N5) diketahui oleh Camat antara lain : 1. Surat Keterangan untuk menikah ,2. Surat Keterangan asal usul, 3. Surat persetujuan mempelai, 4. Surat Keterangan tentang orang tua , 5. Surat persetujuan orang tua
6. Mengisi dan menanda tangani formulir Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia oleh mempelai laki-laki, mempelai perempuan, orang tua laki-laki, orang tua/wali perempuan dan saksi 1 dan saksi 2
7. Bagi Wali yang akan melakukan perkawinan dengan WNA, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi dan surat keterangan dari kedutaan / kunsul/ atau perwakilan negaranya
8. Bagi perkawinan antara WNA membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan
9. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua (N5)
10. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun, apabila tidak mendapat persetujuan orang tua
11. Surat Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umur 19 (sembilan belas)tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita
12. Bagi anggota Tentara Nasional (TNI) dan polisi Republik Indonesia (POLRI) harus ada ijin dari komandan asli
13. Surat kuasa, pengisian biodata bermeterai Rp.6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP penerima kuasa
14. Fotocopy KTP masing-masing kedua mempelai
15. Fotocopy KTP Orang tua masing-masing mempelai
16. Fotocopy KTP saksi I dan Saksi II
17. Fotocopy Akta Kelahiran kedua mempelai
18. Fotocopy Akta cerai hidup dan cerai mati bagi yang pernah kawin, dan Akta anak bagi yang sudah memiliki anak
19. Foto gandeng 3 x 4 cm 4 lembar /warna
20. Surat pernyataan belum pernah kawin / pernah kawin, diketahui oleh ketua RT dan Kades/Lurah dan di temple meterai Rp.6.000,-
21. Surat Baptis kedua mempelai
22. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing dari kedua mempelai
23. Fotocopy Bupati/Keterangan ganti nama(apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa dan Permohonan Akta Kelahiran
2. Pemeriksaan berkas/verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
3. Jika Tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika lengkap pemohon dipersilakan kepada Petugas Pencatat Pencatatan Sipil Perkawinan
5. Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan Sekretaris Camat
6. Menyusun / membuat Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Akta Nikah
7. Mengoreksi dan memberikan Draf Pengantar Surat Permohonan Akta Nikah selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Camat
8. Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf
9. Selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk ditanda tangani
10. Penyerahan dokumen /berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 hari kerja penyelesaian :

- 1 Datang ke Petugas Kecamatan Dusun Timur bagian Sekretariat Konsultasi
- 1 Menyerahkan berkas
- 2 Penelitian berkas
- 1 Isi Formulir
- 2 Pengetikan surat
- 1 Pengecekan Lapangan
- 1 Penyusunan Jadwal
- 10 Pengumuman
- 1 Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Sipil Perkawinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Sipil Perkawinan



Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Dusun Timur